



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001
Fax. : (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal 31 Desember 2009, Bapepam dan LK menerbitkan 1 (satu) peraturan yang terkait dengan usaha perasuransian, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi Dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2010.

Sebagaimana dimaklumi, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor menentukan bahwa referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya perlu ditinjau setiap tahun dan perubahannya ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK. Untuk itu Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-06/BL/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi Dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2008-2009 perlu dilakukan perubahan.

Beberapa pokok perubahan dalam Peraturan Ketua Bapepam-LK antara lain adalah sebagai berikut:

1. Referensi unsur premi murni pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor yang dapat digunakan oleh Perusahaan Asuransi Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Ketua Bapepam-LK tersebut di atas.
2. Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan kerugian untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih wajib menggunakan data sendiri dalam menetapkan tarif premi murni, dengan memperhitungkan faktor kredibilitas.
3. Penggunaan faktor kredibilitas dalam penetapan tarif premi murni dilakukan dengan tata cara dan formula sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Peraturan Ketua Bapepam-LK tersebut di atas.
4. Perusahaan asuransi umum yang memiliki data biaya administrasi dan biaya umum lain untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih wajib menggunakan data sendiri dalam menetapkan tingkat biaya administrasi dan biaya umum lain.
5. Perusahaan asuransi umum yang tidak memiliki data sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat membebaskan biaya administrasi dan biaya umum lain paling tinggi 15% dari premi bruto.
6. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-06/BL/2008 Tanggal 19 September 2008 berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2010.
7. Pemberlakuan Peraturan Ketua Bapepam-LK ini adalah mulai tanggal 1 Maret 2010.

Jakarta, 31 Desember 2009
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 060063058

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER- 07/BL/2009

TENTANG

REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI
DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya perlu ditinjau setiap tahun dan perubahannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan referensi unsur premi serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang baru dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4954);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010.

Pasal 1

Referensi unsur premi murni pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor yang dapat digunakan oleh Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan kerugian untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih wajib menggunakan data sendiri dalam menetapkan tarif premi murni, dengan memperhitungkan faktor kredibilitas.
- (2) Penggunaan faktor kredibilitas dalam penetapan tarif premi murni dilakukan dengan tata cara dan formula sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi umum yang memiliki data biaya administrasi dan biaya umum lain untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih wajib menggunakan data sendiri dalam menetapkan tingkat biaya administrasi dan biaya umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi umum yang tidak memiliki data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membebaskan biaya administrasi dan biaya umum lain paling tinggi 15% dari premi bruto.

Pasal 4

Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dihitung dengan menggunakan referensi unsur premi murni sesuai Lampiran 1 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-06/BL/2008 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi Dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2008 - 2009 berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2010.

Pasal 6

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

REFERENSI UNSUR PREMI MURNI
 PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

I. REFERENSI UNSUR PREMI MURNI

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY (TLO)	PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk			
Kategori 1	0 s.d. Rp150.000.000,00	0,37%	2,16%
Kategori 2	Rp150.000.001,00 s.d. Rp300.000.000,00	0,31%	1,58%
Kategori 3	Rp300.000.001,00 s.d. Rp500.000.000,00	0,29%	1,28%
Kategori 4	Rp500.000.001,00 s.d. Rp800.000.000,00	0,28%	1,06%
Kategori 5	Lebih dari Rp800.000.000,00	0,28%	0,88%
Jenis Kendaraan Bus dan Truk			
Kategori 6	Truk, semua uang pertanggungan	0,28%	1,39%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,10%	0,78%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)			
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	0,67%	-

Penerapan unsur premi murni pada tabel di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unsur premi murni di atas berlaku untuk penutupan dasar bagi kendaraan berumur sampai dengan 3 (tiga) tahun. Untuk kendaraan berumur lebih dari 3 (tiga) tahun, harus dikenakan premi tambahan yang wajar.
2. Untuk perluasan *Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), Flood, Earthquake*, dan *Third Party Liability (TPL)* harus dikenakan premi tambahan.
3. Unsur premi murni di atas merupakan persentase dari uang pertanggungan.
4. *Deductible* minimum sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
5. Premi murni paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari premi bruto.

II. PREMI YANG DIBEBANKAN PADA TERTANGGUNG

Premi yang dibebankan pada tertanggung adalah premi murni ditambah biaya administrasi dan umum, biaya akuisisi, dan keuntungan perusahaan.

TATA CARA PENGGUNAAN FAKTOR KREDIBILITAS
DALAM MENETAPKAN UNSUR PREMI MURNI PERUSAHAAN

1. Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan kerugian untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih menghitung unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimilikinya sendiri (R^{PS}) untuk tiap-tiap kategori.
2. Perusahaan asuransi umum menghitung faktor kredibilitas untuk R^{PS} , selanjutnya dinyatakan dengan Z , dengan formula sebagai berikut:

$$Z = \min \left(\frac{N}{K}, 1 \right)$$

dengan

Z = faktor kredibilitas

N = besar seluruh klaim perusahaan dalam tahun *underwriting* 2005, 2006, dan 2007

K = Rp7.500.000.000,00 untuk pertanggung *Total Loss Only (TLO)*, atau Rp15.000.000.000,00 untuk pertanggung *COMPREHENSIVE*

3. Perusahaan asuransi umum menetapkan unsur premi murni perusahaan (R) dengan mengkombinasikan R^{PS} dan unsur premi murni referensi R^{REF} berdasarkan formula sebagai berikut:

$$R = Z \times R^{PS} + (1 - Z) \times R^{REF}$$

dengan

R = unsur premi murni perusahaan

Z = faktor kredibilitas

R^{PS} = unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimiliki perusahaan

R^{REF} = unsur premi murni referensi berdasarkan Lampiran 1